



## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (*Fintech*)

Nerita Roza<sup>1\*</sup>, Busyra Azheri<sup>2</sup>, Muhammad Hasbi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [neritaroza7272@gmail.com](mailto:neritaroza7272@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 10/09/2024

Diterima, 04/10/2024

Dipublikasi, 16/10/2024

### Kata Kunci:

Fintech; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online

### Abstrak

Pesatnya pertumbuhan penyedia jasa pinjam pinjam uang berbasis teknologi informasi belum diimbangi dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai dampak/risiko yang timbul dari banyaknya jenis pinjaman online dan banyaknya perusahaan penyedia yang tidak terdaftar atau ilegal yang ditemukan serta potensi kebocoran data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan UUPK ini adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan pemenuhan hak-hak konsumen. Dengan kondisi konsumen yang lemah dan memiliki banyak kerugian, diperlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun, sebaliknya, perlu dicatat bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh benar-benar membunuh usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang penting dalam perekonomian negara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendataan melalui kajian literatur dengan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, data sekunder dari hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder, yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan menerapkan sistem pemantauan perusahaan berbasis fintech erat kaitannya dengan permasalahan hukum mengenai perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat dilindungi berasal dari sejauh mana regulasi terkait sistem pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### Abstract

*The rapid growth of information technology-based money lending and borrowing service providers has not been balanced with adequate education for the public, resulting in various effects/risks arising from the large number of types of online loans and the large number of unregistered or illegal providing companies found as well as the potential for users' personal data to be leaked, which can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts to guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of this UUPK is to guarantee the legal certainty of consumer protection with the fulfillment of consumer rights. With the condition of consumers being weak and having many disadvantages, it requires increased efforts to protect, so that consumer rights can be upheld. However, on the*

### Keywords:

Fintech; Legal Protection; Online Loans

---

*contrary, it should be noted that in providing protection to consumers, it must not actually kill the businesses of business actors, because the existence of business actors is something essential in the country's economy. The method used in this writing is a normative juridical approach. Data collection through literature study with literature that is related to the research object. Data collected includes primary data, secondary data from research results, both primary data and secondary data, which will be analyzed qualitatively. The results of this research show that legal protection for consumers by implementing a fintech-based company monitoring system is closely related to legal issues regarding consumer protection which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because one of the keys to ensuring that consumers' rights can be protected comes from the extent of regulations related to supervision and monitoring systems carried out by the government (in this case the OJK) regarding the fintech company itself. The step that the government must take is that its implementation must be guided by the Financial Services Authority Regulations. No. 77 /POJK.01/2016 Concerning Information Technology Based Money Lending and Borrowing Services.*

---

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap industri jasa keuangan (IJK), satu diantaranya yaitu industri teknologi finansial (*financial technology*). *Financial technology* biasa dikenal dan di sebut dengan *fintech* adalah istilah untuk teknologi yang menyediakan konektivitas antar pengguna atau sektor keuangan masyarakat. *Fintech* berpotensi menjadi solusi atas permasalahan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pesatnya pertumbuhan *fintech* karena menyediakan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian dengan efisien dan efektif, khususnya di bidang keuangan. Khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI).<sup>1</sup>

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman on line Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media on line seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi elektronik yang sangat pesat, muncul gagasan baru sebelumnya dunia hukum belum sanggupmelibatkan atau mengerti hal tersebut. Perkembangan teknologi elektronik dalam bidang informasi telah membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan cara yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, metode komunikasi yang tidak melibatkan tatap muka sepenuhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia masih merupakan konvensional. Dari

---

<sup>1</sup> Margaretha, F. (2015). Dampak electronic banking terhadap kinerja perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(3), 514-524.

perkembangan dunia perbankan di Indonesia, telah diterapkan dalam praktek, dimana diantaranya disebut sebagai *e-lending* atau *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.<sup>2</sup>

*P2P Lending* atau pinjaman *online*, merupakan bentuk *fintech* yang muncul berkat perkembangan teknologi. Ia memberikan opsi pinjaman yang lebih luas dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih simpel dan fleksibel jika dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan tradisional. Pinjaman melalui platform *online* dianggap sesuai untuk pasar di Indonesia karena walaupun masyarakat masih belum memiliki akses keuangan, jumlah orang yang memiliki dan menggunakan ponsel di negara ini sangat tinggi<sup>3</sup>. Serta banyak sekali pihak yang menyediakan layanan pinjam meminjam dana secara elektronik.

Pada kegiatan kredit melalui media on line yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

peminjaman pada dasarnya ini adalah tindakan hukum yang melibatkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat<sup>4</sup>. Jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pendekatan non litigasi (di luar pengadilan) maupun melalui pendekatan litigasi (melalui pengadilan). Mengenai pinjaman *online* (pinjol) sangat mudah ditemukan ketika menggunakan internet (*Interconnected Networking*). Berisikan iklan bertema dana pinjol mudah dan banyak terlihat di situs jejaring sosial dengan nama yang berbeda serta fasilitas yang nyaman dari berbagai penyedia layanan dana pinjol skema *P2P Lending* ini. Daya saing antara perusahaan pinjol satu sama lain adalah untuk memenangkan minat dan simpati dari pengguna jejaring sosial untuk menggunakan layanan mereka dalam rangka melakukan pinjaman tersebut.<sup>5</sup>

Semakin banyaknya perusahaan peminjaman secara *online* membuat masyarakat semakin tertarik dengan program-program yang ditawarkan, meskipun suku bunga dari peminjaman *online* lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank. Pinjol merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjol secara legal dan ilegal. Kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan pinjaman melalui *P2P Lending* menjadi alasan utama mengapa masyarakat mememanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan finansial yang cepat. Layanan ini juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan secara *online* dengan melibatkan berbagai pihak tanpa perlu adanya hubungan personal.<sup>6</sup>

Dalam proses ini pengajuan pinjaman ada limit tertentu dengan alasan yang berbeda antara legal maupun ilegal. Pada legal akan dilihat dari berapa pendapatan si pengguna pinjol tersebut, sedangkan ilegal atau non legal tidak memandang berapa penghasilan yang kita miliki dengan beberapa alasan bahwasanya tiap-tiap perusahaan atau aplikasi penyedia jasa

<sup>2</sup> Zein, S. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 4(2).

<sup>3</sup> Ober, R., Guna, A., Primawardani, Y., & Penelitian, B. (2020). *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective )*. 7–9.

<sup>4</sup> Agung, A. A., & Erlina, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432-444

<sup>5</sup> Zein, S. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 4(2).

<sup>6</sup> Augusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun*, 50(4), 789-809

pinjol bersangkutan mempunyai limit yang cukup berbeda antara yang satu sama lainnya. Proses diatas maka terjadilah suatu perjanjian secara tidak langsung dan perjanjian tidak bernama. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Mekanisme syarat dalam melakukan pengajuan pinjol adalah hanya dengan cara swa foto dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memasukkan nomor rekening harus sinkron atas nama peminjam. Syarat paling utama adalah mengizinkan sinkronisasi kontak pada saat pertama kali menginstal aplikasi pinjol legal maupun ilegal yang telah disediakan oleh perusahaan pinjol. Hal ini bertujuan agar perusahaan pinjol dapat mengetahui nomor kontak yang akan dapat di hubungi.

Konsumen seringkali terjebak dalam kemudahan yang mereka dapatkan dan melupakan konsekuensi negatif dari kemudahan tersebut, sehingga mereka gagal dalam melunasi pinjaman konsumen karena suku bunga mereka naik setiap hari<sup>7</sup>. Hal ini menimbulkan masalah bagi para pengguna jasa pinjol tersebut, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran<sup>8</sup>. Mereka tidak hanya mengumpulkan uang yang di tagih, tetapi juga mengancam, mengintimidasi serta meneror peminjam yang menjelaskan bahwa peminjam pinjol tersebut adalah buronan Daftar Penipuan *Online* (DPO). Foto tersebut dilengkapi dengan foto diri, lokasi tempat tinggal, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Selain itu, gambar dan foto itu disebarluaskan kepada orang-orang dalam daftar kontak di ponselnya dengan tujuan untuk mencemarkan nama baiknya. Pengancaman teror juga diterima untuk melaporkannya ke pihak berwajib karena dicurigai melakukan tindakan pencurian. Ancaman tersebut juga dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor ponsel dan grup *WhatsApp* mereka. Akibat dari maraknya kasus pinjol terutama pinjol ilegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.<sup>9</sup>

Kasus-kasus tadi muncul menjadi akibat asal dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data diri langsung peminjam, seperti mengganggu ketenangan konsumen salah satunya adalah pengancaman dengan teror bahkan sampai menggunakan pencemaran nama baik. Alasan debitur melakukan pinjol buat memenuhi kebutuhan yang kurang dari honor atau gaji pokok yang tidak bisa memadai serta buat dalam memenuhi kebutuhan, terutamapihak yang mengalami terlilit hutang pasti akan melakukan pinjol dengan berdalih menggali lobang dan menutup lobang. Dalam hal ini juga diharapkan suatu perlindungan yang dapat diterima terhadap konsumen pengguna pinjol.

Konsumen membutuhkan perlindungan universal oleh hukum karena penyebaran data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman *online* yang sudah mencemarkan nama baik konsumen. Perlindungan itu diterima apabila ada hukum atau aturan yang mengatur serta merupakan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen antara hak dan kewajiban, yaitu konsumen diberikan hak untuk melindungi dirinya dari lembaga

<sup>7</sup> Suryamizon, A. L., & Iswari, F. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*. 5(1), 77–89.

<sup>8</sup> Ober, R., Guna, A., Primawardani, Y., & Penelitian, B. (2020). *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective )*. 7–9.

<sup>9</sup> Irma, I. Y., Rachman, N. A., & Rifai, B. (2023). The effect of financial literacy on online loans and its impact on poverty. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 11(2), 146-154.

jasa keuangan, dan konsumen juga dipaksa dan harus membayar utang pinjol secara *online*. Dalam hal ini adalah orang sebagai badan hukum dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen guna menangani masalah yang merugikan mereka.

Untuk meningkatkan martabat konsumen, penting bagi mereka untuk memiliki kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian dalam melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, juga dibutuhkan sikap bertanggung jawab dari pelaku usaha. Memberikan keamanan dan jaminan hukum yang konsisten kepada konsumen dalam menghadapi berbagai masalah atau perselisihan yang timbul karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.<sup>10</sup>

Pemerintah memberikan serta menyediakan suatu lembaga dan alat perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diberi tugas untuk mendirikan badan pengawas sektor jasa keuangan yang bebas dari pengaruh luar dan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan.<sup>11</sup> Tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang No. 21.

Pada tahun 2011, terdapat pengumuman mengenai lembaga keuangan yang sering disebut dengan UU OJK.<sup>12</sup> OJK merupakan sebuah lembaga yang bebas dari pengaruh pihak lain dan berfungsi sebagai pengawas dan regulator aktivitas keuangan di berbagai sektor layanan keuangan. Kehadiran OJK telah melahirkan berbagai reformasi regulasi perbankan, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen. UU OJK memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Lebih rinci diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.07/2020 wacana Penyelenggaraan Layanan Konsumen serta rakyat pada Sektor Jasa Keuangan (POJK 31/2020) serta POJK angka 6/POJK.07/2022 ihwal perlindungan Konsumen serta warga pada Sektor Jasa Keuangan ( POJK 6/2022) oleh OJK. Peraturan mengenai edukasi dan proteksi konsumen pinjol telah ditetapkan dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022 wacana Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi berita (POJK 10/2022) yang lalu ditetapkan lebih lanjut tentang perlindungan aturan bagi konsumen melalui POJK 6/2022. Peraturan ini ialah peraturan turunan berasal UU OJK Pasal 30 yang memutuskan bahwa OJK dapat melakukan pembelaan aturan terhadap konsumen dalam melaksanakan proteksi konsumen.

Pada POJK 6/2022 Pasal 1 ayat 4 menyatakan: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.

Pasal 11 ayat 1 huruf a dan c menyatakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang :

1. Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain; dan
2. Menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan

<sup>10</sup> Hamid, A. H., & SH, M. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media

<sup>11</sup> Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023, June). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 3, No. 1, pp. 487-496)

<sup>12</sup> Christiani, T. A. (2016). *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi pada sektor jasa keuangan ini ditimbulkan sebab belum optimalnya proteksi yang melaksanakan oleh badan penyedia layanan keuangan. Dimana lembaga Jasa Keuangan hanya memberikan perlindungan kepada pelanggan yang melakukan pinjol legal yang berada dibawah naungan OJK dan diatur POJK 10/2022, sedangkan pinjol ilegal tidak diawasi oleh OJK. Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 247 dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah menetapkan tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berfokus pada aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya menelaah aturan yang pada konsepkan menjadi tata cara atau sebagai panduan dalam masyarakat, dan menjadi rujukan perilaku individu. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis atau data sekunder semata<sup>13</sup>. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data informasi, penulis menggunakan metode studi literatur yang melibatkan pencarian pada berbagai sumber tertulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif merujuk pada analisis kualitatif. Analisis kualitatif menerangkan metode penelitian yang menggali data dari berbagai sumber yang didasarkan pada konsep, teori, peraturan, doktrin, prinsip, pendapat pakar, atau sudut pandang peneliti.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology***

Regulasi yang ada saat ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online kepada konsumen. Dewasa ini penggunaan teknologi informasi sangat berkembang pesat di masyarakat, salah satunya adalah penggunaan teknologi finansial yaitu adanya penggunaan teknologi dalam sistem layanan keuangan yang menghasilkan produk, layanan, serta model bisnis yang baru yang berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, keamanan data, serta sistem pembayaran yang mudah. Awalnya inovasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan dianggap sebagai inovasi baru yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara digital. Namun dengan bermunculannya aplikasi pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman yang hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk serta kecepatan pencairan dana, menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menjadi konsumen dan menggunakan aplikasi pinjaman online. Oleh karena banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman online yang menjamur menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul, berdasarkan data posko pengaduan pinjaman online yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya sejak tahun 2019 sampai saat ini dapat diklasifikasi berbagai jenis permasalahan hukum yang terjadi akibat adanya aplikasi pinjaman online yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Permasalahan tersebut antara lain, bunga yang sangat tinggi, penerapan bunga berbunga, penagihan yang tidak pantas, penagihan dilakukan kepada kontak darurat, kontak saudara dan penagihan

<sup>13</sup> Soekanto. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Per

<sup>14</sup> Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan *Pustaka* Obor. Indonesia

dilakukan di lokasi kantor konsumen, biaya admin yang tinggi, aplikasi berganti nama dan menghilang di sistem aplikasi, KTP digunakan untuk meminjam di aplikasi lain, serta akses penggunaan data pribadi konsumen yang disebar. Sehingga dengan adanya permasalahan sebagaimana diatas maka perlu dilihat dan dikaji bagaimana urgensi perlindungan hukum oleh negara bagi konsumen yang menggunakan aplikasi pinjaman online.

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah membuat aturan terkait dengan Pinjol di Indonesia. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Namun dalam berbagai macam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan berkembangnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta perlindungan hukum masih belum cukup mampu untuk mengatur terkait pinjaman online di Indonesia, dari berbagai regulasi tersebut terdapat beberapa catatan, antara lain:

- a. Tidak ada standar utama dan layak bagi setiap penyelenggara pinjaman online, yang akhirnya menyebabkan banyak sekali penyelenggara pinjaman online yang illegal;
- b. Kepemilikan perusahaan financial teknologi diizinkan kepemilikan saham 85% dari pihak asing, yang mana ini menyulitkan regulator melakukan pengawasan serta bisa menjadi celah untuk menempatkan server di luar negeri;
- c. Tidak ada mekanisme pengawasan perusahaan pinjaman online yang jelas termasuk dalam proses penyelesaian sengketa konsumen pinjaman online;
- d. Regulasi yang ada mengizinkan pemberian data kepada pihak ke-3 dengan standar persetujuan elektronik, yang akhirnya memaksa konsumen untuk menyetujui pemberian akses data pribadinya;
- e. Regulasi yang ada tidak menjamin kepastian penghapusan data konsumen jika sudah lewat dari 5 tahun;
- f. Regulasi yang ada tidak ada keseragaman pengaturan mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen ketika terjadi kredit macet;
- g. Sanksi yang diberlakukan tidak tegas dan tidak seragam, sehingga tidak menimbulkan efek jera;

Karena Regulasi yang ada saat ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online kepada konsumen, mengakibatkan semakin banyak pelanggaran yang terjadi. Seharusnya regulasi pemerintah mengatur hal-hal yang penting utamanya terkait dengan perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa konsumen dan penggunaan teknologi finansial, sehingga saat ini belum ada regulasi yang tegas untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting untuk dilihat urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman online, bentuk perlindungan hukumnya antara lain:

- a. Harus ada mekanisme uji kelayakan bagi penyelenggara pinjaman online yang mana uji kelayakan dilakukan secara berkala dan dilakukan oleh OJK serta Kemenkominfo;
- b. Akses pengambilan data pribadi konsumen harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan scoring pinjaman online, misalnya akses data hanya terbatas pada kamera, microphone dan lokasi sehingga detail data yang boleh diakses dipastikan sejak awal pendaftaran;

- c. Terdapat standar penyimpanan data konsumen yang harus ditempatkan di dalam negeri serta mekanisme standar penghapusan data konsumen perodesasi tertentu;
- d. Memastikan standar perjanjian elektronik dalam pinjaman online yang paling tidak secara jelas mengatur mengenai setidaknya diatur secara jelas tata cara pinjaman, besar pokok pinjaman dan tenor, biaya administrasi atau biaya lain lain jelas, besaran bunga, skema pembayaran, akses data yang diizinkan, alamat perusahaan dan telpon perusahaan pinjaman online yang jelas dan solusi penyelesaian ketika kredit macet;
- e. Regulasi harus mengatur besaran bunga yang jelas sesuai standar misalnya menghapuskan mekanisme bunga harian, dan tenor masa pinjaman yang singkat mempengaruhi pengenaan bunga, sehingga bunga ditetapkan berdasarkan waktu mingguan atau bulanan dan ada batasan maksimal bunga yang dikenakan;
- f. Regulasi harus juga mengatur tata cara atau standart dalam proses penagihan kredit macet yang sesuai dengan hukum dan perikemanusiaan dan tidak boleh melanggar hak privasi konsumen;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka urgensitas pengaturan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online perlu dilakukan dengan melakukan revisi berbagai peraturan yang mengatur teknologi finansial yang mana belum memberikan solusi atas permasalahan pinjaman online saat ini. Regulasi yang ada saat ini tidak ada gunanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. Kemudian, dengan semakin berkembangnya permasalahan pinjaman online dibutuhkan regulasi yang memberikan pengaturan yang jelas misalnya terkait dengan perlindungan data pribadi, bunga dan denda yang besar, penyelesaian kredit macet serta permasalahan lainnya terkait dengan pelanggaran hukum aplikasi pinjaman online. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator harus membuat peraturan setingkat Undang-Undang terkait dengan Teknologi Finansial untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat salah satunya dalam penggunaan pinjaman online.

### **Kepastian Hukum Perjanjian Pinjaman Online Terhadap Kegiatan Usaha *Financial Technology***

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Bicara mengenai pinjam-meminjam kata kunci utamanya adalah perjanjian. Baik dilakukan secara *online* atau tidak, pada dasarnya pinjam-meminjam ini dilakukan berdasarkan perjanjian. Tidak ada pinjam-meminjam yang dimulai tanpa perjanjian. Untuk itu, maka secara umum pengaturan perjanjian termuat dalam Buku ke-III KUHPerdara yang bersifat terbuka. Artinya semua pihak bebas melakukan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kepastian hukum dalam bidang

hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial adalah para pihak harus memperoleh kepastian mengenai haknya. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya aturan hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Perjanjian dalam proses pinjaman *online* ini merupakan perjanjian baku. UU Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 UU tersebut, memberikan pengertian bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam praktiknya, perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it*, dimana jika salah satu pihak tidak setuju, maka pihak tersebut dapat memilih untuk tidak melakukan perjanjian tersebut. Namun, dalam praktiknya, teknologi informasi dewasa ini telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan di tengah masyarakat mengingat juga untuk memberikan perlindungan atas transaksi-transaksi tersebut maka perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur lebih lanjut mengenai hal ini yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi seperti disebutkan di atas. Di dalam POJK tersebut, diatur mengenai bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, pendaftaran dan perizinan kepada OJK, perubahan kepemilikan penyelenggara, pencabutan izin penyelenggara atas permohonan penyelenggara, kualifikasi Sumber Daya Manusia bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut. Diatur juga mengenai pengguna jasa, perjanjian layanan, mitigasi risiko, tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan, edukasi dan perlindungan pengguna layanan, tanda tangan elektronik, larangan, laporan berkala, serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan dalam POJK ini. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Pada dasarnya dalam POJK ini menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi ini juga disebut sebagai *Fintech Lending* atau *Fintech Peer-to-Peer Lending*. Di dalam POJK ini dibedakan antara penyelenggara dan pengguna jasa. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara pengguna jasanya terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Dalam melakukan pinjaman *online*, harus dilakukan berhati-hati dalam proses melakukan pinjaman tersebut. Tujuannya agar Para pihak tidak terjerumus pada pinjaman *online* yang *illegal* dan dikejar-kejar oleh *debt collector*, diancam, hingga disebarkan data pribadinya. Saat sedang kepepet atau dalam keadaan terdesak, manusia sering terpaksa ataupun ceroboh dalam melakukan suatu hal. Katakanlah di satu sisi, manusia memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Di sisi lain, keadaan keuangan manusia tidak memadai. Sementara proses pengajuan peminjaman di bank tidaklah mudah. Kemudian tersedianya pinjaman *online* yang sangat gampang prosesnya. Bahkan pinjaman *online* tersebut ditawarkan secara cuma-cuma melalui SMS ataupun website di internet secara mudah. Dalam keadaan posisi manusia yang kepepet tersebut, manusia melakukan pinjaman *online*. Yang ternyata sayangnya pinjaman online tersebut merupakan

pinjaman *online* yang ilegal. Untuk itu, kiranya setiap orang harus memperhatikan secara benar-benar dalam melakukan pinjaman *online*, jangan sampai terjatuh dalam pinjaman *online* yang *illegal*.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial hanya terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut peer to peer lending diantaranya adalah mengenai pemodal, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan. Peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara online, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Pihak penyelenggara juga berkewajiban menemukan penerima pinjaman yang cocok dengan pemberi pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Kewajiban tersebut lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan pinjaman online diantaranya:

- a. Calon Peminjam (calon debitur) memastikan terlebih dahulu apakah fintech lending/layanan pinjaman online yang ingin dipinjam tersebut benar termasuk dalam

- pinjaman *online* yang legal. Untuk itu, maka kiranya calon peminjam (calon debitur) harus memastikan status legal/tidak legalnya tersebut melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Untuk memastikannya tersebut, calon peminjam (calon debitur) dapat memeriksa melalui situs resmi. Pastikan disana bahwa fintech lending/layanan pinjaman *online* yang hendak dituju terdaftar sebagai yang legal.
  - c. Jika sudah terverifikasi bahwa pinjaman *online* tersebut legal, maka calon peminjam (calon debitur) dapat melakukan pinjaman *online* tersebut dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman online.
  - d. Calon peminjam (calon debitur) harus membaca Syarat & Ketentuan penggunaan aplikasi ataupun penggunaan layanan pinjaman *online* tersebut.
  - e. Calon peminjam (calon debitur) memperhatikan tanggal jatuh tempo dari peminjaman *online* tersebut. Perhatikan pula berapa bunga serta biaya denda yang akan dikenakan jika telat melakukan pembayaran pinjaman *online* tersebut. Hal ini kiranya penting, agar calon peminjam (calon debitur) bisa memperkirakan dan mempersiapkan keuangan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam. Hal ini juga tergolong penting karena agar jangan sampai terjadi gali lobang, tutup lobang akibat gagal bayar. Yang mana, karena gagal membayar, peminjam (debitur) melakukan peminjaman kembali ke *fintech lending* yang lain untuk menutupi kredit yang sebelumnya.
  - f. Calon peminjam (calon debitur) harus memperhatikan pasal-pasal ataupun klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut, dan
  - g. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan pakar-pakar hukum di Indonesia

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.

Keabsahan perjanjian *fintech* ditentukan oleh pihak penyelenggara karena pihak penyelenggara yang mengeluarkan perjanjian fintech. Pihak penyelenggara sebagai pihak penyedia layanan jasa keuangan, maka pihak penyelenggara menentukan keabsahan dari transaksi yang diadakan oleh pihak pengguna jasa keuangan tersebut. Dengan demikian, keabsahannya bukan keabsahan otentik.

## REFERENSI

- Agung, A. A., & Erlina, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432-444.
- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun*, 50(4), 789-809.

- Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023, June). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 3, No. 1, pp. 487-496).
- Hamid, A. H., & SH, M. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media.
- Irma, I. Y., Rachman, N. A., & Rifai, B. (2023). The effect of financial literacy on online loans and its impact on poverty. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 11(2), 146-154.
- Margaretha, F. (2015). Dampak electronic banking terhadap kinerja perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(3), 514-524.
- Ober, R., Guna, A., Primawardani, Y., & Penelitian, B. (2020). *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective )*. 7–9.
- Suryamizon, A. L., & Iswari, F. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*. 5(1), 77–89.
- Zein, S. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 4(2).